



Pengetahuan Muda (II/a)  
Pemuda Muda (III/a)

## BUPATI SAMBAS

Sambas, 27 September 2018

Kepada

- Yth.
1. Kepala Dinas/ Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Kantor/ Camat di lingkungan Pemerintah Kab. Sambas
  2. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Sambas

di

Masing-masing alamat

### SURAT EDARAN

Nomor: 892/ 12 /BKPSDMAD-B

tentang

#### Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepegawaian khususnya dalam pemberian izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas mengacu kepada Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
2. Izin belajar adalah izin mengikuti pendidikan bagi PNS tanpa meninggalkan tugas yang biaya pendidikannya ditanggung sendiri oleh PNS bersangkutan;
3. PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat diberikan izin mengikuti pendidikan tertentu melalui izin belajar;
4. Izin Belajar mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada PNS yang sudah mendapat Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas;
5. Pengurusan Rekomendasi Izin Belajar dilaksanakan sebelum PNS bersangkutan mendaftarkan diri dan disertai persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
6. Berdasarkan Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala BKPSDMAD, PNS yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri serta mengikuti tes, dan apabila dinyatakan diterima dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan surat izin belajar;
7. Program studi yang akan diikuti adalah program studi di dalam negeri dengan akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
8. Persyaratan Izin Belajar ditentukan sebagai berikut:
  - a. Persyaratan Umum
    - 1) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
    - 2) Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
    - 3) Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
    - 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
    - 5) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
  - b. Persyaratan Khusus
    - 1) Pangkat/Gol. Ruang minimal:
      - a) Jenjang SLTP (SMP, Tsanawiyah) : Juru Muda (II/a)
      - b) Jenjang SLTA (SMA, SMK) : Juru (II/c)
      - c) Diploma I, II, III : Pengatur Muda (II/a)

- d) Jenjang S.1/D.IV : Pengatur Muda (II/a)  
e) Jenjang S.2 : Penata Muda (III/a)  
f) Jenjang S.3 : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Bagi PNS izin belajar pada Program Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral melampirkan sertifikat Akreditasi dari BAN-PT dan surat izin penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi dari lembaga yang berwenang.
- 3) Perguruan Tinggi yang akan menjadi tujuan PNS izin belajar harus berstatus terakreditasi dan pelaksanaannya sesuai surat Direktur Pendidikan Tinggi (DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan Kelas Jauh.
- 4) Pelaksanaan pendidikan tidak boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dan dilaksanakan di luar jam kerja serta lokasi lembaga pendidikan yang terdekat dengan tempat kerja PNS.
- 5) Bagi PNS izin belajar Paket B dan Paket C melampirkan izin operasional penyelenggaraan dari Perangkat Daerah Kabupaten Sambas atau lembaga yang berwenang.
- 6) Melampirkan jadwal perkuliahan dan surat keterangan dari penyelenggara pendidikan bahwa pendidikan yang akan diikuti dilaksanakan di luar jam kedinasan.
- 7) Melampirkan Surat Pernyataan di atas materai Rp6.000,- untuk:
- Bersedia menanggung biaya perkuliahan secara mandiri.
  - Tidak mengganggu pelaksanaan kedinasan.
  - Tidak menuntut penyesuaian ijazah setelah menyelesaikan pendidikan, kecuali terdapat formasi.
9. Pendidikan yang ditempuh harus linier dengan pendidikan sebelumnya atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
10. PNS yang akan mengikuti izin belajar menyampaikan permohonan kepada Bupati Sambas melalui Kepala BKPSDMAD Kabupaten Sambas dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud angka 8
11. BKPSDMAD Kabupaten Sambas berkewajiban meneliti, mempelajari dan mengkaji usulan yang disampaikan oleh PNS sesuai persyaratan, BKPSDMAD Kabupaten Sambas memberikan rekomendasi untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti tes pada program studi yang dituju;
12. Berdasarkan hasil kelulusan pada program studi yang dituju, BKPSDMAD Kabupaten Sambas memproses penerbitan Surat Izin Belajar untuk PNS yang bersangkutan;
13. PNS yang mengikuti pendidikan tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, tidak diberikan Izin Belajar;
14. Bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan sebelum Surat Edaran ini diterbitkan, dapat diberikan izin belajar sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam angka 8 dan angka 9.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI SAMBAS,

ATBAH ROMIN SUHAILI, Lc